

PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947 Faksimile. 0911-343969 Website: www.ambon.go.id Kode Pos: 97126

> KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR: 933 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK WALIKOTA AMBON

Menimbang

- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2008 telah memiliki Anak Kesatu sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 8171-LT-02082018-0094 tanggal 13 Agustus 2018.
- bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor: 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4212);
- bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992; 4.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
- SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.

Memperhatikan :

- Surat dari Kepala SD Negeri 1 Tawiri Kota Ambon Nomor : 413.2/11/SDN.1.TWR/2022 tanggal 17 November 2022 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kesatu dari SAUT LATING, S.Pd.I
 - Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8171-LT-02082018-0094 tanggal 13 Agustus 2018.
- Akta Kelahiran Anak Kesatu a.n. AFGAN ZIKRY OLLONG Nomor: 8171-LU-10082022-0001 tanggal 10 Agustus 2022.

MENETAPKAN

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama

SAUT LATING, S.Pd.I

NIP Pangkat/Gol. Ruang

198704242019032018 Penata Muda (III/a)

Unit Kerja

SD Negeri 1 Tawiri Kota Ambon

Terhitung Mulai Tanggal 01 Desember 2022 diberikan Tunjangan Anak Kesatu a.n. AFGAN ZIKRY OLLONG,

sebesar 2 % dari gaji pokok.

KEDUA

Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.

KETIGA

Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan

dari Lembaga Pendidikannya

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI

Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon pada tanggal

2022

an Pi WALIKOTA AMBON SEKRETARIS KOTA OQ

AGUS RIRIMASSE, AP,M.Si PENIBINA UTAMA MUDA IP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;

Inspektur Kota Ambon;

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;

Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;

Kepala SD Negeri 1 Tawiri Kota Ambon;

7. Yang Bersangkutan di tempat;

Pertinggal.